

	News Title : Bappebti Blokir 760 Entitas Tidak Berizin, di Antaranya 682 Domain Situs Web	
	Media Name : badaksatu.com	Journalist : -
	Publish Date : 20 September 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti), Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Finance Bisnis	Topic : Entitas Tidak Berizin

Home > Finance dan Bisnis >

Bappebti Blokir 760 Entitas Tidak Berizin, di Antaranya 682 Domain Situs Web

EnDaily Story
September 20, 2022 8 views



Jangan lupa join channel telegram kami [klik disini => https://t.me/badaksatuofficial](https://t.me/badaksatuofficial) < untuk mendapatkan informasi terbaru

loading...

READ MORE

Pemerintah Pastikan Transisi ke EV Tak Mengurangi Produksi Kendaraan Konvensional

Oktober Ini Melayan Dilarang Tangkap Ikan, Diminta Cari Sampah dan Dibayar

Slap Sukseskan pembangunan IKH, REI Klaim Tak Mempertimbangkan Profit

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 760 entitas yang tidak memiliki perizinan di antaranya ada 682 domain situs web. Begini cara mengeceknya. Foto/Dok

JAKARTA – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) memblokir 760 entitas yang tidak memiliki perizinan selama Januari-Agustus 2022. Pemblokiran dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Baca Juga: [Wamendag Beri Bocoran Kapan Bursa Kripto Indonesia Dirilis](#)

Adapun entitas tersebut terdiri dari 682 domain situs web, 48 laman **sosial media**, 17 **aplikasi** di Google Play, 12 **aplikasi** di Appstore, serta satu penghentian kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan **perdagangan berjangka** di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator di luar negeri, perusahaan yang melakukan penawaran di bidang Perdagangan Berjangka di Indonesia tetap diwajibkan memiliki perizinan dari Bappebti,” tegas Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, Selasa (20/9/2022).

Read More : [Berasal dari Afrika, Sorgum Cokok Ditanam di Lokasi-lokasi Ini](#)

Baca Juga: [Bappebti-Terbitkan Aturan Baru, 383 Aset Kripto Dapat Diperdagangkan](#)

Didid mengatakan, Bappebti rutin melakukan pengamatan dan pengawasan daring terhadap domain situs web dan akun media sosial yang melakukan promosi, iklan, dan penawaran di bidang PBK serta **aplikasi** entitas yang melakukan kegiatan usaha di bidang PBK tanpa mempunyai izin dari Bappebti.

“Pengawasan dan pengamatan serta pemblokiran ini merupakan langkah pencegahan terhadap potensi kerugian masyarakat sebagai akibat dari kegiatan PBK tanpa memiliki izin Bappebti. Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK,” imbuhnya.

Lebih lanjut Didid mengingatkan, bertransaksi di pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti sangat berisiko. Bappebti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi nasabah dalam rangka melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan (dispute) antara nasabah dengan **entitas-tak-berizin** tersebut.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Aldison menambahkan, entitas tersebut juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Apabila nasabah merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab. Keberadaannya di luar negeri juga belum tentu dapat dipastikan legalitasnya. Hal itu memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam penyelesaian perselisihan tersebut.